



P U T U S A N

Nomor306/Pid.Sus/2014/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD FIKRI Als FIKRI Bin H.KASPUL
ANWAR
Tempat lahir : Sungkai
Umur/ tanggal lahir : 19 tahun / 01 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Zambrut Rt.003 Rw.001, Kelurahan
Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara
Kota Banjarbaru / Desa Batu Balian Rt.001
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten
Banjar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan 7 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 8 Nopember 2014 sampai dengan 17 Desember 2014;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan 5 Januari 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. **ABDUL HAMID, S.H.,M.H., dan Rekan**, Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) yang beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru Jalan Trikora Nomor 3 Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tentang penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 58/ Pen.Pid/2014/PN.Bjb tertanggal 24 Desember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FIKRI Als FIKRI Bin H. KASPUL ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perkosaan**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 285 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD FIKRI Als FIKRI Bin H. KASPUL ANWAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 34 (tiga puluh empat) lembar kertas tisu bekas warna putih ;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pisau dapur stainless warna silver dengan panjang : 24 (dua puluh empat) CM ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar baju Baby Doll merk Elegant warna pink ;
- 1 (satu) celana panjang dari kain warna pink ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink kombinasi putih ada terdapat bercak warna kecoklatan ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban AMELIA AULIA

Binti SURYANTO ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hitam Nomor Polisi DA 6293 BAG, No. Ka : MH31P001DK347693, No. Sin : 1KP350738, berikut STNK An. ERTAH FALLAH, ***dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD FIKRI Als FIKRI Bin H. KASPUL ANWAR ;***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 16 Desember 2014 dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FIKRI Als FIKRI Bin H. KASPUL ANWAR pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 16.45 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di kamar Kos Terdakwa Gang Zambrut Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 15.16 Wita Terdakwa menelepon saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO meminta saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO untuk datang ke tempat Kos Terdakwa yang beralamat Gang Zambrut Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena ada yang perlu dibicarakan Terdakwa kepada saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO.
- Bahwa kemudian saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO meminta kepada Terdakwa untuk dijemput ditempat kos saksi RABIATUL ADAWIYAH di jalan Rahayu Banjarbaru, kemudian Terdakwa datang menjemput saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul warna hitam nomor Polisi DA 6293 BAG milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa tersebut menuju ke tempat kos Terdakwa.
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO sampai ditempat Kos Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO masuk kedalam kamar Terdakwa, dan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengunci pintu kamarnya, kemudian Terdakwa meminta saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO untuk melepas celana tidur yang dikenakan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO untuk di ajak berhubungan badan dengan Terdakwa, namun saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO menolak ajakan Terdakwa tersebut. Kemudian mendengar saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan dengannya, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pada saat itu saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO menangis untuk meminta Terdakwa melepaskan tangannya yang pada saat itu mencekik leher saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO.

- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan cekikan tangan Terdakwa pada leher saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dan kemudian Terdakwa memukul wajah saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai bibir bagian atas dan bibir bawah bagian kanan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO sehingga mengakibatkan luka memar. Kemudian Terdakwa memukul saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO lagi dibagian tangan dan badan beberapa kali dengan menggunakan tangan Terdakwa selanjutnya saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO lari menuju ke pintu kamar tetapi oleh Terdakwa dihalang-halangi dan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO berusaha untuk berteriak meminta tolong tetapi mulut saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dibekap oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya, selanjutnya Terdakwa menarik saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO ke kasur dan kemudian disuruh duduk.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan pada saat itu saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO berusaha membuka pintu kamar namun Terdakwa mengejar saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO sambil tangan kanan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dan diarahkan kebadan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan mengancam saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan berkata "mau inikah", dan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO merasa ketakutan dan duduk kembali ke kasur sambil menangis dan Terdakwa kembali meminta saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO untuk berhubungan badan dengan Terdakwa sambil mendorong tubuh saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dalam posisi terlentang dikasur, namun saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO tetap menolak ajakan Terdakwa tersebut dengan melipat kedua kakinya dengan maksud agar Terdakwa tidak dapat melepas celana panjangnya, namun Terdakwa kemudian memukul paha dan pantat saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa berulang kali sehingga Terdakwa dapat melepaskan celana panjang baby dool dan celana dalam saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO yang dikenakan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO, Kemudian Terdakwa yang pada saat itu telanjang bulat langsung menindih tubuh saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO sehingga saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO tidak bisa bergerak dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO merasa kesakitan kemudian Terdakwa melepaskan atau menarik alat kelaminnya dari alat kelamin saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO, namun Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan cara gerakan pantat Terdakwa maju mundur sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma, dan mengeluarkan spermanya sebagian didalam alat kelamin saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dan sebagian di perut saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO. Kemudian saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO membersihkan tumpahan sperma dari alat kelamin Terdakwa tersebut dengan menggunakan kertas tisu.

- Bahwa Terdakwa memaksa lagi berhubungan badan dengan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO namun saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO tidak mau, selanjutnya Terdakwa mengancam saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO agar tidak lagi berhubungan dengan pacar saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO yang baru dan kalau masih pacaran maka saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan pacarnya akan di bunuh, karena takut saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO mengiyakan dan kemudian saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO berusaha mengenakan kembali celana dalam dan celana panjang saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO namun Terdakwa melarang dan menyuruh saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO untuk tidak kemana-mana dan meminta saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO untuk tiduran dulu dikamar kosnya, tetapi saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO tidak mau karena ingin kerja, selanjutnya saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO mengenakan pakaian kerja sedangkan baju dan celana baby dool yang dipakai saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO sebelumnya ditinggal dikamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO ketempat kerja di Bilyard NANO sekitar jam 17.00 Wita, selanjutnya ditempat kerja saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO bercerita dengan teman kerja saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO yaitu saksi SRI WAHYUNI AIS NYAI

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti SARMINTO mengenai kejadian tersebut dan saksi SRI WAHYUNI Als NYAI Binti SARMINTO meminta saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO untuk melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Banjarbaru Kota dengan diantar oleh saksi ABDURRAHMAN Als DUDUY Bin USMAN.

- Bahwa kemudian saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam 18.00 Wita melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Banjarbaru Kota bahwa saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO telah di perkosa oleh MUHAMMAD FIKRI Als FIKRI Bin H. KASPUL ANWAR (terdakwa) yang bekerja di Bilyard BENSCO Banjarbaru kemudian saksi SEPTIAN POLTAK P. HUTASOIT (anggota Polisi POLSEK Banjarbaru Kota) mendapat laporan tersebut kemudian bersama anggota Polisi POLSEK Kota lainnya ketempat Terdakwa bekerja di Bilyard BENSCO Banjarbaru dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke POLSEK Banjarbaru Kota.

- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO tidak ada ikatan perkawinan diantara mereka berdua atau bukan pasangan suami isteri yang sah.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.2/146/RSUD/2014 tanggal 18 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BUDI ZULHARDI, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

A. Keadaan Umum :

Datang dalam keadaan sadar .

B. Pemeriksaan fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas anggota gerak bawah).

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb



- Kepala : Bibir atas tampak sisa bengkok
dibibir atas kanan dan bibir bawah kanan.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Punggung : Tidak ada kelainan.
- Selaput dara : Terdapat luka robekan lama pada selaput dara
arah jam 11, 01,03,05,09.
 - Laboratorium / usap Vagina: Positif ditemukan spermatozoa.
 - Anggota Gerak Atas : Tidak didapatkan kelainan.
 - Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan.

C. Kesimpulan :

- Pasien saat ini dalam keadaan tidak perawan.
- Terdapat kekerasan akibat trauma benda tumpul pada wajah di bibir atas dan bibir bawah sebelah kanan.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6497/KBF/2014 pada Badan Reserse Kriminalistik POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 21 Nopember 2014.

Kesimpulan :

1. Barang bukti nomor 0868/2014/KBF. - berupa tisu & 0869/2014/KBF. - berupa darah an. M. FIKRI : seperti tersebut dalam (I) benar memiliki profil DNA yang sama / identik dan berjenis kelamin laki-laki (X,Y).
2. Barang bukti nomor 0870/2014/KBF. - berupa darah AMELIA AULIA & 0871/2014/KBF. - berupa swab Vagina di stick dg p ± 8 cm : seperti tersebut dalam (I) benar memiliki profil DNA yang sama / identik dan berjenis kelamin perempuan (X,X).
3. Barang bukti nomor 0872/2014/KBF. : seperti tersebut dalam (I) benar, tidak didapatkan profil DNA karena barang bukti rusak / terdegradasi.



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Desember 2014 Nomor 306/Pid.Sus/2014/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 18 Desember 2014 Nomor 306/Pen.Pid/2014/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AMELIA AULIA Binti SURYANTO :**

- o Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- o Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- o Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian POLSEK Banjarbaru Kota untuk dimintai keterangan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sebagai saksi sehubungan saksi korban dalam perkara tindak pidana perkosaan yang dialami saksi dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di kamar Kost – kostan Marlboro tempat Terdakwa Gang Zambrut Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan pacar saksi, dimana sebelumnya berhubungan/pacaran dengan Terdakwa lebih kurang 5 (lima) bulan namun saksi telah putus hubungan pacaran dengan Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2014 atau 3 (tiga) hari sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah serumah atau tinggal bersama satu kos dengan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO lebih kurang 4 (empat) bulan pada saat masih pacaran;
- Bahwa yang melakukan perkosaan terhadap saksi hanya Terdakwa saja;
- Bahwa pada saat kejadian perkosaan tersebut saksi berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa yang melatar belakangi Terdakwa melakukan perkosaan terhadap saksi yaitu karena Terdakwa tidak terima saksi putus pada tanggal 15 Oktober 2014 dan kemudian saksi berhubungan (berpacaran) dengan lelaki lain;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 15.16 Wita Terdakwa menelepon saksi, meminta saksi untuk datang ke tempat Kos Terdakwa yang beralamat Gang Zambrut Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru karena ada yang perlu dibicarakan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kemudian saksi meminta kepada Terdakwa untuk dijemput ditempat kos Sdri. RABIATUL ADAWIYAH di jalan Rahayu Banjarbaru,

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa datang menjemput saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Soul warna hitam nomor Polisi DA 6293 BAG milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa tersebut menuju ke tempat kos Terdakwa;

- o Bahwa setelah saksi dan Terdakwa sampai ditempat Kos Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh saksi masuk kedalam kamar Terdakwa, dan setelah saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa mengunci pintu kamarnya, kemudian Terdakwa meminta saksi untuk melepas celana tidur yang dikenakan saksi untuk di ajak berhubungan badan/intim dengan Terdakwa, namun saksi menolak ajakan Terdakwa tersebut;
- o Bahwa mendengar saksi menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan/intim dengannya, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pada saat itu saksi menangis untuk meminta Terdakwa melepaskan tangannya yang pada saat itu mencekik leher saksi;
- o Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan cekikan tangan Terdakwa pada leher saksi dan kemudian Terdakwa memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai bibir bagian atas dan bibir bawah bagian kanan saksi sehingga mengakibatkan luka memar. Kemudian Terdakwa memukul saksi lagi dibagian tangan kiri dan badan beberapa kali dengan menggunakan tangan Terdakwa selanjutnya saksi lari menuju ke pintu kamar tetapi oleh Terdakwa dihalang-halangi dan saksi berusaha untuk berteriak meminta tolong tetapi mulut saksi dibekap oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya, selanjutnya Terdakwa menarik saksi ke kasur dan kemudian disuruh duduk;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan pada saat itu saksi berusaha membuka pintu kamar namun Terdakwa mengejar saksi sambil tangan kanan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dan diarahkan ke badan saksi dengan mengancam saksi dengan berkata "mau inikah", dan saksi merasa ketakutan dan duduk kembali ke kasur sambil menangis dan Terdakwa kembali meminta saksi untuk berhubungan badan/intim dengan Terdakwa sambil mendorong tubuh saksi dalam posisi terlentang dikasur, namun saksi tetap menolak ajakan Terdakwa tersebut dengan melipat kedua kakinya dengan maksud agar Terdakwa tidak dapat melepas celana panjangnya, namun Terdakwa kemudian memukul paha, dada dan pantat saksi dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa berulang kali sehingga Terdakwa dapat melepaskan celana panjang baby dool dan celana dalam saksi yang dikenakan saksi, Kemudian Terdakwa yang pada saat itu telanjang bulat langsung menindih tubuh saksi sehingga saksi tidak bisa bergerak dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi dan saksi merasa kesakitan kemudian Terdakwa melepaskan atau menarik alat kelaminnya dari alat kelamin saksi, namun Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi dengan cara gerakan pantat Terdakwa maju mundur sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam alat kelamin saksi lebih kurang 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma, dan mengeluarkan spermanya sebagian didalam alat kelamin saksi dan sebagian di perut saksi;
- Bahwa Terdakwa ada mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan dan waktu sebelum melakukan hubungan badan saksi merasa di paksa oleh Terdakwa, dan pada saat sebelum Terdakwa mengajak berhubungan badan/intim saksi sempat menolaknya dengan

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb



mengatakan “ulun kada mau “dan selanjutnya saksi langsung dipaksa oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi memang sudah tidak berdaya lagi untuk melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena saksi diancam menggunakan satu bilah pisau dapur dan Terdakwa sempat melakukan pemukulan terhadap saksi karena saksi merasa takut dengan acaman pisau dan dipukuli lagi oleh Terdakwa selanjutnya saksi terpaksa melakukan hubungan badan/intim dengan Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa senjata tajam dan mengucapkan “mau ini kah” supaya saksi ketakutan dan mau melakukan hubungan badan/intim dengan Terdakwa;
- Bahwa posisi saksi saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa saksi berposisi dibawah sedangkan posisi badan Terdakwa waktu itu diatas dan gerakan badan Terdakwa untuk memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi dengan gerakan pantat Terdakwa maju mundur namun waktu itu saksi sempat mendorong badan Terdakwa sambil saksi menangis namun oleh Terdakwa kaki saksi sempat dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa untuk posisi tangan Terdakwa waktu melakukan hubungan badan kepada saksi saat itu posisi tangan berpegangan dengan kasur dan saksi ditindihnya dan saksi pun tidak berdaya dan waktu itu saksi sempat memberontak pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan/intim;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan/intim terhadap saksi Terdakwa sebelumnya memang tidak mengenakan pakaian dibadannya dan waktu itu Terdakwa menarik celana saksi namun saksi menarik kembali celana saksi agar tidak terlepas namun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali memaksa menarik kembali celana saksi dan akhirnya terlepas sehingga saksi tidak mengenakan celana;

- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi dan Terdakwa mengeluarkan spermanya sebagian didalam alat kelamin saksi dan diperut saksi, kemudian saksi membersihkan tumpahan sperma dari alat kelamin Terdakwa tersebut dengan menggunakan kertas tisu;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul bagian dada saksi, pada saat itu saksi hampir pingsan dan tidak berdaya dengan kondisi tubuh saksi lemas;
- Bahwa Terdakwa mengancam saksi dengan senjata tajam jenis pisau dengan maksud agar mau berhubungan intim / berhubungan badan dengan Terdakwa dimana pada saat itu saksi menolak permintaan Terdakwa untuk berhubungan intim / berhubungan badan dengan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tetap memaksa saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO untuk berhubungan intim / berhubungan badan dengan Terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perkosaan terhadap saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO waktu itu keadaan tempat kost Terdakwa sangat sepi dan pada waktu itu hanya ada Terdakwa sendiri dan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO di karenakan para penghuni kost pada saat itu sedang tidak ada atau bekerja ;
- Bahwa Terdakwa memaksa lagi berhubungan badan dengan saksi namun saksi tidak mau, selanjutnya Terdakwa mengancam saksi agar tidak lagi berhubungan dengan pacar saksi yang baru dan kalau masih pacaran maka saksi dengan pacarnya akan di bunuh, karena takut saksi mengiyakan dan kemudian saksi berusaha mengenakan kembali celana

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dan celana panjang namun Terdakwa melarang dan menyuruh saksi untuk tidak kemana-mana dan meminta saksi untuk tiduran dulu dikamar kosnya, tetapi saksi tidak mau karena ingin kerja, selanjutnya saksi mengenakan pakaian kerja sedangkan baju dan celana baby dool yang dipakai saksi sebelumnya ditinggal dikamar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengantarkan saksi ketempat kerja di Bilyard NANO sekitar jam 17.00 Wita, selanjutnya ditempat kerja saksi bercerita dengan teman kerja saksi yaitu Sdri. SRI WAHYUNI Als NYAI Binti SARMINTO mengenai kejadian tersebut dan Sdri. SRI WAHYUNI Als NYAI Binti SARMINTO meminta saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Banjarbaru Kota dengan diantar oleh teman saksi yaitu Sdr. ABDURRAHMAN Als DUDUY Bin USMAN ;

- Bahwa kemudian saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam 18.00 Wita melaporkan kejadian tersebut ke POLSEK Banjarbaru Kota bahwa saksi telah di perkosa oleh MUHAMMAD FIKRI Als FIKRI Bin H. KASPUL ANWAR (terdakwa) yang bekerja di Bilyard BENSCO Banjarbaru ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak ada ikatan perkawinan diantara mereka berdua atau bukan pasangan suami isteri yang sah ;
- Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) lembar kertas tisu bekas warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang dari kain warna pink , 1 (satu) lembar celana dalam warna pink kombinasi putih ada terdapat bercak warna kecoklatan , 1 (satu) pisau dapur stainless warna silver dengan panjang 24 (dua puluh empat) cm, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hitam nomor Polisi DA 6293 BAG, nomor rangka : MH31P001DK347693, nomor mesin : 1KP350738, berikut STNK An. ERTAH FALLAH, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar celana panjang

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb



dari kain warna pink dan 1 (satu) lembar celana dalam warna pink kombinasi putih ada terdapat bercak warna kecoklatan adalah milik saksi dan 34 (tiga puluh empat) lembar kertas tisu bekas warna putih adalah yang gunakan saksi untuk membersihkan sperma Terdakwa serta 1 (satu) pisau dapur stainless warna silver dengan panjang 24 (dua puluh empat) cm, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hitam nomor Polisi DA 6293 BAG, nomor rangka : MH31P001DK347693, nomor mesin : 1KP350738, berikut STNK An. ERTAH FALLAH adalah pisau tersebut milik Terdakwa yang digunakan untuk mengancam saksi saat kejadian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hitam nomor Polisi DA 6293 BAG, nomor rangka : MH31P001DK347693, nomor mesin : 1KP350738, berikut STNK An. ERTAH FALLAH yang digunakan Terdakwa untuk menjemput saksi dan milik Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SEPTIAN POLTAK P. HUTASOIT :**

- o Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- o Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- o Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian POLSEK Banjarbaru Kota untuk dimintai keterangan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- o Bahwa saksi sebelumnya mendapat laporan kejadian tindak pidana pemerkosaan, dimana pada saat itu saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO yang ditemani oleh temannya melaporkan tindak pidana

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan yang telah dilakukan oleh MUHAMMAD FIKRI Als FIKRI
Bin H. KASPUL ANWAR (terdakwa);

- Bahwa menurut keterangan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO kejadian pemeriksaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam 16.45 Wita di tempat kost Terdakwa yang beralamat di kost Marlboro, lantai 2 no. 12.A, Gang Zamrud, RT. 03, RW. 01, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO bahwa melakukan tindak pidana pemeriksaan tersebut hanya Terdakwa sendiri saja yang melakukannya;
- Bahwa saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO hubungan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dan Terdakwa adalah mantan pacar;
- Bahwa pada awal mulanya sebelum saksi melakukan penangkapan waktu itu pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira jam 18.00 wita yang mana waktu itu saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO diantar oleh temannya yang bernama ABDURRAHMAN Als DUDUY untuk melaporkan kejadian pemeriksaan ke POLSEK Banjarbaru Kota kemudian saksi menanyakan terhadap saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO bahwa yang melakukan pemeriksaan tersebut adalah Terdakwa dan setelah saksi mendapatkan informasi dari saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO bahwa yang melakukan pemeriksaan tersebut yaitu Terdakwa dan waktu itu dimana Terdakwa bekerja di Bilyard BENSCO Banjarbaru dan setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dengan rekan saksi lainnya dari anggota POLSEK Banjarbaru Kota pada jam 21.00 wita menuju ke tempat dimana Terdakwa bekerja dan setelah saksi sampai ditempat kerja

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu di Bilyar BENSICO Banjarbaru mendapati atau menemui Terdakwa sedang bekerja ditempat tersebut dan setelah itu saksi interogasi terhadap Terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan pemerkosaan terhadap saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Soul warna hitam dibawa ke Polsek Banjarbaru kota;

- o Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) lembar kertas tisu bekas warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang dari kain warna pink, 1 (satu) lembar celana dalam warna pink kombinasi putih ada terdapat bercak warna kecoklatan, 1 (satu) pisau dapur stainless warna silver dengan panjang 24 (dua puluh empat) cm, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hitam nomor Polisi DA 6293 BAG, nomor rangka : MH31P001DK347693, nomor mesin : 1KP350738, berikut STNK An. ERTAH FALLAH, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar celana panjang dari kain warna pink dan 1 (satu) lembar celana dalam warna pink kombinasi putih ada terdapat bercak warna kecoklatan adalah barang bukti yang telah disita oleh Penyidik Kepolisian POLSEK Banjarbaru Barat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **MUHAMMAD FIKRI Als FIKRI Bin H. KASPUL ANWAR**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian POLSEK Banjarbaru Kota untuk dimintai keterangan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai Terdakwa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Perkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di kamar Kost –kosan Marlboro tempat Terdakwa Gang Zambrut Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa berawalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam : 16.00 wita Terdakwa menelepon saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan bentuk pembicaraan yang Terdakwa lakukan dengan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO adalah Terdakwa berkata : “ Dimana” selanjutnya saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO menjawab : “ kenapa” kemudian Terdakwa berkata : “ ada yang ingin ku bicarakan” selanjutnya saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO menjawab : “ ambili / jemput aku di Kos ampun Kakak BI” ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjemput saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO ditempat kos kakak BI (RABIATUL ADAWIAH) yang sama – sama bekerja di Bilyard NANO POOL yang beralamatkan di kawasan sungai Paring Martapura ;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda Motor milik Terdakwa yang berjenis Soul GT Warna Hitam kemudian Terdakwa menjemput saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO yang pada saat itu berada di rumah Kos Kakak BI (RABIATUL ADAWIAH), setelah Terdakwa sampai di rumah kos milik Kakak BI (RABIATUL ADAWIAH)

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa melihat saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO sudah berada di luar kamar Kos dan pada saat itu Terdakwa tidak ada melihat keberadaan dari Kakak BI (RABIATUL ADAWIAH) ;

- Bahwa Terdakwa kemudian mereka berdua dengan cara berboncengan menuju ke rumah kos Marlboro tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Gang Zamrut Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO di tempat Kost Marlboro tempat tinggal Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO turun terlebih dahulu dari kendaraan dan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO langsung masuk ke dalam kamar kost Terdakwa dan Terdakwa pun mengikuti saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dari belakang dan kemudian mengunci pintu kamar kos;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO sudah sama – sama berada di dalam kamar kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bicara kepada saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dimana Terdakwa berkata dengan meminta berhubungan intim dengan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO untuk terakhir kalinya karena Terdakwa pada saat itu dengan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO baru putus sekitar 3 (tiga) hari berpacaran, namun pada saat itu saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO menolak permintaan Terdakwa untuk berhubungan intim dengannya, mendapat jawaban dari saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO seperti itu selanjutnya Terdakwa berkata : “ kamu nggak mau lagikan saya ganggu sama pacar kamu yang kaya itu”;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO untuk melepas celana tidur yang dikenakannya untuk di ajak

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb



berhubungan badan atau berhubungan intim dengan Terdakwa, namun saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO menolak ajakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa mendengar saksi menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pada saat itu saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO menangis untuk meminta Terdakwa melepaskan tangannya yang pada saat itu mencekik lehernya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan cekikan tangan Terdakwa pada leher saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dan kemudian Terdakwa memukul wajah saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai bibir saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO sehingga mengakibatkan luka memar. Kemudian Terdakwa memukul saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO lagi dibagian tangan dan badan beberapa kali dengan menggunakan tangan Terdakwa selanjutnya saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO lari menuju ke pintu kamar tetapi oleh Terdakwa dihalang-halangi dan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO berusaha untuk berteriak meminta tolong tetapi mulut saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dibekap oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO ke kasur dan kemudian disuruh duduk;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan pada saat itu saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO berusaha membuka pintu kamar namun Terdakwa mengejar saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO sambil tangan kanan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan ke badan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan mengancam saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan berkata "mau inikah", dan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO merasa ketakutan dan duduk kembali ke kasur sambil menangis dan Terdakwa kembali meminta saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO untuk berhubungan badan atau berhubungan intim dengan Terdakwa sambil mendorong tubuh saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dalam posisi terlentang dikasur, namun saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO tetap menolak ajakan Terdakwa tersebut dengan melipat kedua kakinya dengan maksud agar Terdakwa tidak dapat melepas celana panjangnya, namun Terdakwa kemudian memukul tangan kiri atau bagian bahu kiri, dada, paha dan pantat saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat melepaskan celana panjang baby dool dan celana dalam saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO yang dikenakan/dipakai saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO pada saat itu;

- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu telanjang bulat langsung menindih tubuh saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan posisi badan Terdakwa diatas sehingga saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO tidak bisa bergerak dan kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO merasa kesakitan kemudian Terdakwa melepaskan atau menarik alat kelaminnya dari alat kelamin saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO, namun Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan cara gerakan pantat Terdakwa maju mundur sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam alat

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO lebih kurang 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan sperma, dan mengeluarkan spermanya sebagian didalam alat kelamin saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dan sebagian di perut saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO;

- Bahwa kemudian saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO membersihkan sperma milik Terdakwa yang berada di atas perut saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan mengelap menggunakan beberapa lembar kertas tisu warna putih dan Terdakwa kemudian pergi ke kamar mandi untuk mandi;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mandi selanjutnya Terdakwa meminta saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO untuk tidak pergi dan meminta untuk berhubungan intim lagi namun saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO menolak karena ingin pergi bekerja kemudian Terdakwa mengantarkan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO ke tempat kerjanya di Bilyard NANO POOL Banjarbaru ;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian POLSEK Banjarbaru kota pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam 22.30 Wita ditempat kerja Terdakwa di Bilyard Bensco Banjarbaru dan kemudian Terdakwa dibawa ke POLSEK Banjarbaru Kota sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul bagian dada saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO, pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO hampir pingsan dan tidak berdaya dengan kondisi tubuh saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO terlihat lemas;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengancam saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan senjata tajam jenis pisau dengan maksud agar saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO mau berhubungan intim / berhubungan badan dengan Terdakwa dimana pada saat itu saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO menolak permintaan Terdakwa untuk berhubungan intim / berhubungan badan dengan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tetap memaksa saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO untuk berhubungan intim / berhubungan badan dengan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perkosaan terhadap saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO waktu itu keadaan tempat kost Terdakwa sangat sepi dan pada waktu itu hanya ada Terdakwa sendiri dan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO di karenakan para penghuni kost pada saat itu sedang tidak ada atau bekerja ;
- Bahwa Terdakwa merasa puas karena cairan sperma Terdakwa rasakan telah keluar;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan pacar saksi, dimana sebelumnya berhubungan/pacaran dengan Terdakwa lebih kurang 5 (lima) bulan namun saksi telah putus hubungan pacaran dengan Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2014 atau 3 (tiga) hari sebelum kejadian;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan perkosaan terhadap saksi hanya Terdakwa saja;
- Bahwa pada saat kejadian perkosaan tersebut saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO berumur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah serumah atau tinggal bersama satu kos dengan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO lebih kurang 4 (empat) bulan pada saat masih pacaran;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada perencanaan melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO pada saat Terdakwa menghubungi saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO untuk datang ke tempat kost Terdakwa dengan maksud dan tujuan mengajak saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO untuk berhubungan intim;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut terhadap saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO tidak ada hubungan ikatan sah sebagai suami – istri;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) lembar kertas tisu bekas warna putih, 1 (satu) lembar celana panjang dari kain warna pink, 1 (satu) lembar celana dalam warna pink kombinasi putih ada terdapat bercak warna kecoklatan, 1 (satu) pisau dapur stainless warna silver dengan panjang 24 (dua puluh empat) cm, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hitam nomor Polisi DA 6293 BAG, nomor rangka : MH31P001DK347693, nomor mesin : 1KP350738, berikut STNK An. ERTAH FALLAH, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar celana panjang dari kain warna pink dan 1 (satu) lembar celana dalam warna pink kombinasi putih ada terdapat bercak warna kecoklatan adalah milik saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dan 34 (tiga puluh empat) lembar kertas tisu bekas warna putih adalah yang digunakan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO untuk membersihkan sperma Terdakwa serta 1 (satu) pisau dapur stainless warna silver dengan panjang 24 (dua puluh empat) cm, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hitam nomor Polisi DA 6293 BAG, nomor rangka : MH31P001DK347693, nomor mesin : 1KP350738, berikut STNK An. ERTAH FALLAH adalah pisau tersebut

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa yang digunakan untuk mengancam saksi saat kejadian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hitam nomor Polisi DA 6293 BAG, nomor rangka : MH31P001DK347693, nomor mesin : 1KP350738, berikut STNK An. ERTAH FALLAH yang digunakan Terdakwa untuk menjemput saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 34 (tiga puluh empat) lembar kertas tisu bekas warna putih ;
- 1 (satu) lembar baju Baby Doll merk Elegant warna pink ;
- 1 (satu) celana panjang dari kain warna pink ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink kombinasi putih ada terdapat bercak warna kecoklatan ;
- 1 (satu) pisau dapur stainless warna silver dengan panjang : 24 (dua puluh empat) CM ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hitam Nomor Polisi DA 6293 BAG, No. Ka : MH31P001DK347693, No. Sin : 1KP350738, berikut STNK An. ERTAH FALLAH.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

- Hasil Visum Et Repertum No. 445.2/146/RSUD/2014 tanggal 18 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BUDI ZULHARDI, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Keadaan Umum :

Datang dalam keadaan sadar .

B. Pemeriksaan fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas anggota gerak bawah).

➤ Kepala : Bibir atas tampak sisa bengkak dibibir atas kanan dan bibir bawah kanan.

➤ Leher : Tidak ada kelainan.

➤ Dada : Tidak ada kelainan.

➤ Perut : Tidak ada kelainan.

➤ Punggung : Tidak ada kelainan.

➤ Selaput dara : Terdapat luka robekan lama pada selaput dara arah jam 11, 01,03,05,09.

➤ Laboratorium / usap Vagina: Positif ditemukan spermatozoa.

➤ Anggota Gerak Atas : Tidak didapatkan kelainan.

➤ Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan.

C. Kesimpulan :

- Pasien saat ini dalam keadaan tidak perawan.

- Terdapat kekerasan akibat trauma benda tumpul pada wajah di bibir atas dan bibir bawah sebelah kanan.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6497/KBF/2014 pada Badan Reserse Kriminalistik POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 21 Nopember 2014.

Kesimpulan :

Barang bukti nomor **0868/2014/KBF. - berupa tisu & 0869/2014/KBF. -**

berupa darah an. M. FIKRI : seperti tersebut dalam (I) **benar memiliki**

profil DNA yang sama / identik dan berjenis kelamin laki-laki (X,Y).

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor **0870/2014/KBF.** – berupa darah **AMELIA AULIA & 0871/2014/KBF.** – berupa swab Vagina di stick dg p ± 8 cm : seperti tersebut dalam (I) **benar memiliki profil DNA yang sama / identik dan berjenis kelamin perempuan (X,X).**

Barang bukti nomor 0872/2014/KBF. : seperti tersebut dalam (I) benar, tidak didapatkan profil DNA karena barang bukti rusak / terdegradasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana perkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di kamar Kost-kost an Marlboro tempat Terdakwa Gang Zambrut Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dengan cara Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan dengan mencekik, memukul tangan kiri atau atau bagian bahu kiri, dada, paha dan pantat saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa serta mengancam saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur milik Terdakwa sehingga Terdakwa dapat melepaskan celana panjang baby dool dan celana dalam saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO yang dikenakan/dipakai saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO pada saat itu dengan memaksa saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO untuk berhubungan intim/badan dengan Terdakwa yang pada saat itu menolak permintaan Terdakwa tersebut namun Terdakwa

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap memaksa saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO yang pada saat itu dalam keadaan hampir pingsan dan tidak berdaya dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan cara gerakan pantat Terdakwa maju mundur sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam alat kelamin saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO lebih kurang 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan sperma, dan mengeluarkan spermanya sebagian didalam alat kelamin saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dan sebagian di perut saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dimana Terdakwa dengan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO tidak ada hubungan ikatan sah sebagai suami – istri, sehingga telah terjadinya tindak pidana Perkosaan;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 445.2/146/RSUD/2014 tanggal 18 Oktober 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. BUDI ZULHARDI, Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

A. Keadaan Umum :

Datang dalam keadaan sadar .

B. Pemeriksaan fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung/pinggang, anggota gerak atas anggota gerak bawah).

- Kepala : Bibir atas tampak sisa bengkak dibibir atas kanan dan bibir bawah kanan.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Dada : Tidak ada kelainan.
- Perut : Tidak ada kelainan.
- Punggung : Tidak ada kelainan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Selaput dara : Terdapat luka robekan lama pada selaput dara arah jam 11, 01,03,05,09.

➤ Laboratorium / usap Vagina: Positif ditemukan spermatozoa.

➤ Anggota Gerak Atas : Tidak didapatkan kelainan.

➤ Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan.

C. Kesimpulan :

- Pasien saat ini dalam keadaan tidak perawan.

- Terdapat kekerasan akibat trauma benda tumpul pada wajah di bibir atas dan bibir bawah sebelah kanan.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6497/KBF/2014 pada Badan Reserse Kriminalistik POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 21 Nopember 2014.

Kesimpulan :

Barang bukti nomor **0868/2014/KBF. - berupa tisu & 0869/2014/KBF. – berupa darah an. M. FIKRI** : seperti tersebut dalam (I) **benar memiliki profil DNA yang sama / identik dan berjenis kelamin laki-laki (X,Y).**

Barang bukti nomor **0870/2014/KBF. – berupa darah AMELIA AULIA & 0871/2014/KBF. – berupa swab Vagina di stick dg p ± 8 cm** : seperti tersebut dalam (I) **benar memiliki profil DNA yang sama / identik dan berjenis kelamin perempuan (X,X).**

Barang bukti nomor 0872/2014/KBF. : seperti tersebut dalam (I) benar, tidak didapatkan profil DNA karena barang bukti rusak / terdegrasi.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang



telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **Tunggal** yaitu: **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai fakta persidangan yaitu **Pasal 285 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "**Barang siapa**";
2. "**Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawainan**";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dibuktikan dahulu apakah dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan yaitu :

Tentang Unsur ke-1. Barang Siapa akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, terdakwa **MUHAMMAD FIKRI Als FIKRI Bin H. KASPUL ANWAR** mengakui dan membenarkan bahwa ia Terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara



nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa ;

2.Tentang Unsur ke-2 “ dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar

perkawainan “ akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO pada pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar pukul 16.45 Wita bertempat di kamar Kost –kosan Marlboro tempat Terdakwa Gang Zambrut Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
- Bahwa benar berawalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekitar jam : 16.00 wita Terdakwa menelepon saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan bentuk pembicaraan yang Terdakwa lakukan dengan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO adalah Terdakwa berkata : “ Dimana” selanjutnya saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO menjawab : “ kenapa” kemudian Terdakwa berkata : “ ada yang ingin ku bicarakan” selanjutnya saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO menjawab : “ ambili / jemput aku di Kos ampun Kakak BI” ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menjemput saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO ditempat kos kakak BI (RABIATUL ADAWIAH) yang sama – sama bekerja di Bilyard NANO POOL yang beralamatkan di kawasan sungai Paring Martapura ;
- Bahwa benar Terdakwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda Motor milik Terdakwa yang berjenis Soul GT Warna Hitam kemudian

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Terdakwa menjemput saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO yang pada saat itu berada di rumah Kos Kakak BI (RABIATUL ADAWIAH), setelah Terdakwa sampai di rumah kos milik Kakak BI (RABIATUL ADAWIAH) dan Terdakwa melihat saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO sudah berada di luar kamar Kos dan pada saat itu Terdakwa tidak ada melihat keberadaan dari Kakak BI (RABIATUL ADAWIAH);

- Bahwa benar Terdakwa kemudian mereka berdua dengan cara berboncengan menuju ke rumah kos Marlboro tempat tinggal Terdakwa yang beralamatkan di Gang Zamrut Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ;
- Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO di tempat Kost Marlboro tempat tinggal Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO turun terlebih dahulu dari kendaraan dan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO langsung masuk ke dalam kamar kost Terdakwa dan Terdakwa pun mengikuti saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dari belakang dan kemudian mengunci pintu kamar kos ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO sudah sama – sama berada di dalam kamar kost Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bicara kepada saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dimana Terdakwa berkata dengan meminta berhubungan intim dengan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO untuk terakhir kalinya karena Terdakwa pada saat itu dengan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO baru putus sekitar 3 (tiga) hari berpacaran, namun pada saat itu saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO menolak permintaan Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan intim dengannya, mendapat jawaban dari saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO seperti itu selanjutnya Terdakwa berkata : “ kamu nggak mau lagikan saya ganggu sama pacar kamu yang kaya itu” ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO untuk melepas celana tidur yang dikenakannya untuk di ajak berhubungan badan atau berhubungan intim dengan Terdakwa, namun saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO menolak ajakan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar mendengar saksi menolak ajakan Terdakwa untuk berhubungan badan dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mencekik leher saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan pada saat itu saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO menangis untuk meminta Terdakwa melepaskan tangannya yang pada saat itu mencekik lehernya ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa melepaskan cekikan tangan Terdakwa pada leher saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dan kemudian Terdakwa memukul wajah saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengenai bibir saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO sehingga mengakibatkan luka memar. Kemudian Terdakwa memukul saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO lagi dibagian tangan dan badan beberapa kali dengan menggunakan tangan Terdakwa selanjutnya saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO lari menuju ke pintu kamar tetapi oleh Terdakwa dihalang-halangi dan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO berusaha untuk berteriak meminta tolong tetapi mulut saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dibekap oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan Terdakwa,

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa menarik saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO ke kasur dan kemudian disuruh duduk ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke dapur dan pada saat itu saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO berusaha membuka pintu kamar namun Terdakwa mengejar saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO sambil tangan kanan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dan diarahkan ke badan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan mengancam saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan berkata "mau inikah", dan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO merasa ketakutan dan duduk kembali ke kasur sambil menangis dan Terdakwa kembali meminta saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO untuk berhubungan badan atau berhubungan intim dengan Terdakwa sambil mendorong tubuh saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dalam posisi terlentang dikasur, namun saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO tetap menolak ajakan Terdakwa tersebut dengan melipat kedua kakinya dengan maksud agar Terdakwa tidak dapat melepas celana panjangnya, namun Terdakwa kemudian memukul tangan kiri atau bagian bahu kiri, dada, paha dan pantat saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat melepaskan celana panjang baby dool dan celana dalam saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO yang dikenakan/dipakai saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO pada saat itu ;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat itu telanjang bulat langsung menindih tubuh saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan posisi badan Terdakwa diatas sehingga saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO tidak bisa bergerak dan kemudian Terdakwa



memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO merasa kesakitan kemudian Terdakwa melepaskan atau menarik alat kelaminnya dari alat kelamin saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO, namun Terdakwa kembali memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan cara gerakan pantat Terdakwa maju mundur sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam alat kelamin saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO lebih kurang 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan sperma, dan mengeluarkan spermanya sebagian didalam alat kelamin saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dan sebagian di perut saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa memukul bagian dada saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO, pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO hampir pingsan dan tidak berdaya dengan kondisi tubuh saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO terlihat lemas ;
- Bahwa benar Terdakwa mengancam saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO dengan senjata tajam jenis pisau dengan maksud agar saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO mau berhubungan intim / berhubungan badan dengan Terdakwa dimana pada saat itu saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO menolak permintaan Terdakwa untuk berhubungan intim / berhubungan badan dengan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tetap memaksa saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO untuk berhubungan intim / berhubungan badan dengan Terdakwa pada saat itu ;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb



- Bahwa benar Terdakwa dengan saksi korban AMELIA AULIA Binti SURYANTO tidak ada hubungan ikatan sah sebagai suami – istri ;
- Bahwa benar pada saat kejadian perkosaan tersebut saksi berumur 19 (Sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawainan**” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari **Pasal 285 KUHP** telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PERKOSAAN** ” dan dipersidangan tidak ditemukan suatu alasan pengecualian baik pembeda kesalahan ataupun pemaaf maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada lamanya Terdakwa ditahan serta untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini, diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;



Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;
- Korban AMELIA AULIA telah membuat Surat Pernyataan dengan memaafkan Terdakwa ;
- Orang Tua (ibu kandung Korban AMELIA AULIA) telah membuat Surat Pernyataan, bahwa pihak Terdakwa telah memberi santunan atau kerugian materi yang telah diterima oleh pihak korban AMELIA AULIA dan telah memaafkan kesalahan yang dilakukan Terdakwa ;
- Adanya Surat Pernyataan Damai secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan korban AMELIA AULIA yang diketahui oleh pihak masing-masing keluarganya ;

Mengingat, ketentuan Pasal 285 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD FIKRI Als FIKRI Bin H.KASPUL ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perkosaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 34 (tiga puluh empat) lembar kertas tisu bekas warna putih ;
 - 1 (satu) pisau dapur stainless warna silver dengan panjang : 24 (dua puluh empat) CM ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar baju Baby Doll merk Elegant warna pink ;
- 1 (satu) celana panjang dari kain warna pink ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink kombinasi putih ada terdapat bercak warna kecoklatan ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban AMELIA AULIA

Binti SURYANTO ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul warna hitam Nomor Polisi DA 6293 BAG, No. Ka : MH31P001DK347693, No. Sin : 1KP350738, berikut STNK An. ERTAH FALLAH;

Dikembalikan kepada Terdakwa MUHAMMAD FIKRI Als FIKRI Bin H.

KASPUL ANWAR ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **4 FEBRUARI 2015** oleh kami : **TONGANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHIDA ARIYANI, S.H.** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **KUSYONO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **RUDI RACHMADI, S.H.** Penuntut

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan **Terdakwa** tanpa dihadiri

Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SAHIDA ARIYANI, S.H.**

TONGANI, S.H.

2. **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.M.H.**

Panitera Pengganti,

KUSYONO, S.H.